



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Suwakul ☎ 6921134 Ungaran ✉ 50501

Ungaran, 28 November 2002

Nomor : 421.1 / 2777
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pendirian
TK Tunas Bangsa Pabelan

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Tunas Bangsa
Desa Pabelan,
Kecamatan Pabelan
di-
Pabelan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 01/TK Tunas Bangsa /2002 tanggal 20 Oktober 2002
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pabelan nomor : 425.1/230/02 tanggal 11 November 2002 ;

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki identitas sebagai berikut :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak " Tunas Bangsa "
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Pabelan
 - 1.2.2. Kecamatan : Pabelan
 - 1.2.3. Kabupaten : Semarang
 - 1.3. Nama Yayasan : " Tunas Bangsa "
 - 1.4. Alamat : Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
 2. Taman Kanak-Kanak tersebut diijinkan untuk membuka Kelas A dan B yang diselenggarakan pada Tahun Pelajaran 2002/2003
 3. Surat Persetujuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun pelajaran
 4. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan laporan perkembangan secara rutin ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
 5. Dalam pelaksanaan selanjutnya :
 - 5.1. Akan ditinjau kembali, bila dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku
 - 5.2. Akan diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian, bila dalam 1 (satu) tahun Pelajaran yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang.

Done
Dra. Sri Suharwati
NIP. 010 120 759

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Pembinaan TK/SD Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati Semarang.
5. Camat Pabelan



DIHARUKAN SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

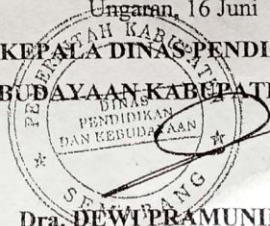
Keputusan Nomor 398 Tahun 2016

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Nama Lembaga	: TK TUNAS BANGSA
Program Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
Pengelola	: Diyah Nur Basiroh, S.Pd. AUD
Penyelenggara	: Pemerintah Desa Pabelan
Berdiri Sejak	: 19 Mei 2000
Alamat	: Dusun Pabelan Desa Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Pendirian
Ijin Ini Diberikan Sejak	: 16 Juni 2016

Ungaran, 16 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG



Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631220 198803 2 011

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK TUNAS BANGSA
 Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 Alamat : Dusun Pabelan Desa Pabelan
 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
 Kepala : Diyah Nur Basiroh, S.Pd.AUD
 Penyelenggara : Pemerintah Desa Pabelan

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA : Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan.
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

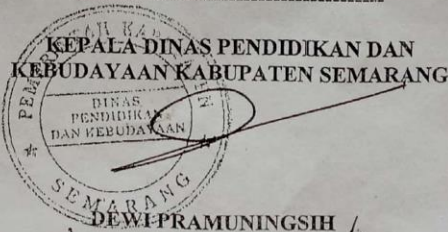
KEEMPAT : Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
 Pada Tanggal : 16 Juni 2016



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan;
2. Arsip.